**ANALISIS KASUS SENGKETA HAK WARIS DI KELUARGA SINARMAS**

Shelly Khalimatus Shafira, Sifa Amelia Putri, Yessi Ainurohwati, Ahmad Zaki Mubarok

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

[**shellyjepara@students.unnes.ac.id**](mailto:shellyjepara@students.unnes.ac.id)

[**syifap464@students.unnes.ac.id**](mailto:syifap464@students.unnes.ac.id)

[**yessiainr@students.unnes.ac.id**](mailto:yessiainr@students.unnes.ac.id)

[**mahmadzaki23@students.unnes.ac.id**](mailto:mahmadzaki23@students.unnes.ac.id)

**Abstrak**

Persoalan sengketa banyak terjadi di tengah masyarakat terutama masalah sengketa warisan di dalam keluarga. Salah satu kasusnya adalah sengketa hak waris di keluarga sinarmas di mana anak dari pendiri sinarmas grup yaitu Freddy widjaja yang merasa tidak adil dalam akta wasiat sang ayah Eka Tjipta Widjaja mengenai pembagian warisan senilai Rp 737 triliun. Akhirnya muncul konflik di tengah keluarga tersebut yang berujung gugatan dari Freddy Widjaja ke pengadilan. Konflik tersebut dapat di selesaikan dengan mediasi dan musyawarah, namun upaya mediasi yang dilakukan kandas dan Konflik tersebut diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah, namun upaya mediasi gagal dan jalur hukum dipilih untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai sengketa hak waris di dalam keluarga dengan menguraikan penyelesaian berdasarkan hukum perdata mengenai pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui situs web, buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

Hasil dari analisis, Permasalahan sengketa waris di dalam keluarga atau masyarakat sekitar pasti sering tterjadi. Penyelesaian yang harus dilakukan juga harus benar-benar harus optimal. dapat Melalui proses peradilan, yaitu penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan di pengadilan atau di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Menurut Pasal 43 (1) UU Perkawinan 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 17 Febuari 2012 terhadap pasal 43 ayat 1 perkawinan, bahwa anak luar nikah sama dengan anak luar nikah. Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang hubungan hukum antara ibu dan anak dalam kaitannya dengan pewarisan tidak sah, memuat ketentuan khusus yaitu Pasal 862-873 BW. menurut pasal 863 ayat 1 KUHPerdata bahwa anak –anak diluar perkawinan atau pernikahan itu adalah 1/3 dari bagian anak - anak sah.

**Kata kunci : Warisan, Anak, Pernikahan, Perbedaan Pendapat dan Perselisihan, Negosiasi, Keluarga Inti.**

***Abstract***

*Disputes often occur in society, especially inheritance disputes within the family. One of the cases was a dispute over inheritance rights in the Sinarmas family where the son of the founder of the Sinarmas Group, namely Freddy Widjaja, felt unfair in the will of his father Eka Tjipta Widjaja regarding the distribution of an inheritance worth Rp. 737 trillion. Finally a conflict arose in the middle of the family which led to a lawsuit from Freedy Widjaja to court. The conflict could be resolved through mediation and deliberation, but the mediation efforts ran aground and chose legal channels to resolve the case.*

*This study aims to be able to find out and analyze inheritance rights disputes within the family by outlining settlements based on civil, Islamic and customary law regarding inheritance. The research method used is a prospective case study method using a legal approach. The data sources used are secondary data sources such as websites, books, articles and magazines. websites, books, articles, journals and others.*

*As a result of the analysis, the problem of inheritance disputes in the family or surrounding community must often occur. The completion that must be done must also be absolutely optimal. can go through the litigation process, namely dispute resolution by filing a lawsuit in court or non-litigation, namely resolving disputes outside the court through consultation. Negotiation, mediation and conciliation. Status in children born from serial mating. Children born out of wedlock and in a series of marriages have the same status as children out of wedlock according to Article 43 paragraph (1) of the 1974 Marriage Law and Constitutional Court decision No. 46/PUU/VIII/2010 dated 17 February 2012 concerning article 43 paragraph (1) of Marriageoutside of a serial marriage is equated in status with a child outside of marriage. In Burgerlijk Wetboek's book which regulates the legal relationship regarding inheritance between the mother and the child outside of marriage, there is a special regulation, namely in articles 862 to 873 BW. according to article 863 paragraph 1 children outside of marriage or marriage are 1/3 of the legal children according to article 863 paragraph 1 of the Civil Codeof the share of children - legal children.*

***Keywords : Inheritance, Child, Marriage, Dissent and Disputes, Negotiating, Nuclear Family.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar belakang**

Setiap orang tentunya memiliki tujuan dalam hidup, untuk mencapai hal tersebut, seseorang terlebih dahulu berusaha buat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia bersifat absolut serta harus dipenuhi sebab Jika kebutuhan tadi tak terpenuhi, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya, yaitu buat memenuhi kebutuhan sandang, pangan serta papan. Kebutuhan manusia bersifat berjenjang, merupakan ketika keliru satu kebutuhan tersebut terpenuhi, manusia akan berusaha semaksimal mungkin buat bisa memenuhi kebutuhan lainnya. telah menjadi sifat insan untuk tidak pernah puas dengan kehidupan. Setiap orang tentu akan berusaha dan memaksakan dirinya untuk mendapatkan kebutuhannya sehingga seringkali menimbulkan konflik antara manusia satu sama lain. Konflik tersebut disebabkan karena adanya perselisihan yang disebebkan Konflik disebabkan oleh perselisihan yang timbul dari sifat seseorang yang menjadi faktor dalam dirinya atau dari alasan eksternal berupa aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Owens R.G bahwa perseteruan ditimbulkan oleh peraturan yang diberlakukan serta bahwa mekanisme tertulis dan tidak tertulis dapat mengakibatkan perseteruan Jika penerapannya terlalu berat serta kaku.[[1]](#footnote-2)

Dalam proses mewujudkan aktivitas kehidupan sering muncul kontak antara orang dengan badan hukum, baik pada bentuk hubungan pribadi maupun transaksi, yang dapat menimbulkan reaksi. hubungan ini dapat menimbulkan reaksi positif juga negatif, reaksi yang menyebabkan kerugian bagi galat satu pihak dan menimbulkan perselisihan. Ketidaksepakatan dapat muncul dari sejumlah faktor, termasuk perbedaan kepentingan atau perselisihan di antara para pihak. Ketidaksepakatan dapat muncul dari adanya hukum yg kaku yg ditinjau sebagai hambatan dan penghambat pencapaian tujuan masing-masing pihak, karena masing-masing pihak akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi perselisihan meningkat.[[2]](#footnote-3)

Keberagaman masyarakat Indonesia diikuti dengan rangkaian hukum perdata, dimana hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang berkembang sangat kuat di kalangan masyarakat. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan serta bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris berkaitan dengan lingkup kehidupan manusia, karena setiap orang mengalami suatu peristiwa hukum sehingga meninggal dunia. Hukum waris di Indonesia masih majemuk karena Indonesia masih belum memiliki hukum nasional yang berlaku.[[3]](#footnote-4)

Menurut ahli hukum Indonesia Wirjono Projodikoro, hukum waris didefinisikan menjadi undang-undang yang mengatur tentang status harta benda seseorang setelah kematian (pewaris) serta pengalihan harta tersebut kepada orang lain (ahli waris). Pada prinsipnya pewarisan didahului dengan kematian jika pewaris meninggalkan harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 830 Bab XII KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya bersifat mortis causa. Sementara itu, berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, Hukum Waris adalah undang-undang tentang peralihan hak milik atas harta peninggalan seorang ahli waris, yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. WHO Bentuk sistem pewarisan di Indonesia erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan jenis kekerabatan, sedangkan jenis kekerabatan berdasarkan keturunan.[[4]](#footnote-5)

Terdapat perbedaan pada masing-masing undang-undang tersebut, salah satunya mengenai ahli waris. Pewarisan adalah pengalihan warisan dari ahli waris kepada ahli waris. Pasal 832 KUH Perdata tentang Ahli Waris menyatakan bahwa ahli waris yang berhak mewaris adalah sanak saudara sedarah, sah dan tidak kawin, serta pasangan yang telah hidup paling lama, ada pula anak angkat, anak tiri serta anak diluar kawin biasanya mendapat bagian dari harta peninggalan dari ahli waris jika para ahli waris membagi harta warisan diantara mereka baik dalam wasiat maupun hibah.[[5]](#footnote-6) Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 bagian c menyatakan bahwa ahli waris ialah orang yang pada waktu meninggal ada hubungan darah atau perkawinan dengan ahli warisnya serta beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris menurut adat adalah ahli waris yang berkaitan erat dengan bentuk masyarakat dan sifat hubungan mereka, oleh karena itu muncul dari sistem keturunan, yang terbagi menjadi sistem generasi, matrilineal dan bilateral.[[6]](#footnote-7)

Hukum waris ialahn hukum yang mengatur tentang harta benda seseorang yang telah meninggal dunia, khususnya pengalihan harta itu pada orang lain. Terdapat dua cara untuk mengatur warisan yaitu :

1. Pembagian yang sah adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang terdekat dengan si pewaris menurut hukum.

2. Warisan, yaitu pembagian warisan kepada orang yang berhak mewaris sesuai dengan kehendak pewaris. Wasiat dapat dibuat secara tertulis, misalnya dalam akta notaris[[7]](#footnote-8).

Silsilah untuk menentukan pewarisan dapat dibagi menjadi :

A. Garis vertikal, artinya garis keluarga langsung satu sama lain.

B. Garis horizontal artinya garis hubungan tidak langsung satu sama lain[[8]](#footnote-9).

Anggota keluarga ahli waris dibagi menjadi empat golongan, yaitu golongan pertama, anak-anak dan keturunannya termasuk dalam garis keturunan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan serta urutan kelahirannya. Jika tidak ada anak, hak waris beralih ke suami atau istri yang meninggal. Kelompok kedua termasuk orang tua dan saudara kandung almarhum. Kemudian, kelompok ketiga adalah keluarga yang berasal dari ayah dan ibu ahli waris dalam satu garis, dan kelompok keempat adalah paman serta bibi ahli waris dari pihak ayah serta ibu. Anggota keluarga golongan pertama, jika masih hidup, mempunyai hak bersama untuk menerima seluruh harta warisan, anggota keluarga yang lain tidak mendapat bagiannya. Jika tidak ada anggota keluarga dari kelompok pertama, maka kelompok kedua menjadi ahli waris, begitu pula dengan kelompok keempat. [[9]](#footnote-10)

Dalam hal kelompok ahli waris selain keempat orang di atas, termasuk anak-anak tidak sah atau anak-anak sah yang diakui oleh pewaris sebagai anak yang sah, maka besarnya harta peninggalan anak itu tergantung pada golongan mana anggota keluarga sah anak tersebut.[[10]](#footnote-11) Pasal 862 sampai dengan 873 KUH Perdata mengatur tentang pewarisan bagi anak luar kawin. Jika tidak ada anak di luar nikah, seluruh harta warisan menjadi milik negara menurut pasal 832 ayat (2) dan 873 ayat (1) KUHPerdata.[[11]](#footnote-12)

Di masyarakat sering terjadi konflik yang berhubungan dengan harta waris atau Konflik sering muncul di masyarakat tentang masalah warisan atau pembagian warisan. Hal ini biasanya karena sebelumnya anggota keluarga tidak berunding satu sama lain, padahal pembagian itu sah menurut undang-undang. Namun, selalu ada pihak yang tidak menerima hasil pembagian ini, yang seringkali menimbulkan perselisihan tentang warisan setelah kematian orang tua. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar keluarga, banyak orang yang putus silaturahmi karena sengketa harta warisan, tidak jarang saudara kandung saling menggugat, lebih parah lagi terjadi perkelahian dan pembunuhan antar keluarga.

Harta warisan dapat menjadi masalah yang serius bagi keluarga karena menimbulkan perselisihan terus-menerus jika pembagiannya dianggap tidak adil oleh ahli waris dan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Pembagian warisan menurut aturan hukum yang berlaku dapat meminimalisir perseteruan tersebut serta menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan antar keluarga mengenai pewarisan secara perdata.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah analisis sengketa waris berdasarkan dari hubungan darah, perkawinan dari segi hukum melalui ketentuan hukum KUHP?
3. Apa saja upaya untuk mendukung para pihak dalam menyelesaikan sengketa?
4. **Orisionalitas**

Orisionalitas karya tentunya mengetahui bahwa dalam membuat sebuah karya khususnya karya ilmiah perlu juga dijaga orisionalitasnya. Sebuah artikel akademik khususnya harusnya menunjukan bahwa itu adalah artikel atau karya tulis asli. Perbandingan dibuat untuk menunjukan orisionalitas penulis dengan penulis terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Elviana Sagala tentang” Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, Kemudian Bryan K.Sundalangi mengenai ”Tinjauan Perdata Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Studi Kasus Yang terjadi Di Minahasa propinsi Sulawesi tengah” dan penelitian yang dilakukan oleh Hijawati tentang ”Hak dan kedudukan Anak Luar Nikah Yang diakui terhadap Warisan Tanah ditinjau dari hukum perdata”. Dari tiga penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan hasil penelitian penulis,

1. Artikel yang pertama yang ditulis oleh Elviana Sagala tentang” Hak Waris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”. Persamaan penelitian ini sama -sama memiliki obyek tentang waris dalam perdata, sedangkan perbedaannya terdapat pada isi/pembahasan artikel nya dimana artikel Elvi sagala tidak terdapat contoh kasus, sedangkan artikel yang kami buat bagian pembahasan terdapat sebuah contoh kasus untuk bisa dianalis sebab dan akibatnya.

Pembaharuan yang ada diartikel kami terdapat pembahasan materi, permasalahan, kasus yang kami analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

1. Artikel yang kedua di tulis oleh Bryan K.Sundalangi mengenai ”Tinjauan Perdata Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Studi Kasus Yang terjadi Di Minahasa propinsi Sulawesi tengah. Persamaan artikel tersebut dengan artikel kami adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian alternatif sengketa waris, sedangkan perbedaannya terdapat pada contoh kasusnya dimana artikel tersebut terdapat tiga contoh kasus yang tidak begitu rinci dan jelas, sedangkan artikel kami contoh kasusnya lebih rinci, jelas dan dari sumber yang terpecaya. Pembaharuan yang ada diartikel kami dikaitkan dengan berbagai pasal-pasal dalam hukum perdata .
2. Artikel yang ketiga di tulis oleh Hijawati tentang ”Hak dan kedudukan Anak Luar Nikah Yang diakui terhadap Warisan Tanah ditinjau dari hukum perdata”. Persamannya terdapat pada kedudukan anak diluar nikah yang diakui terkait hak waris.Perbedaannya terdapat pada obyek kajian yang dibahas, dimana artikel tersebut membahas obyek hak waris tanah, sedangkan artikel kami membahas hak waris wasiat. Pembaharuan dari artikel kami terdapat dalam pembahasan analisis kasus dimana kami menyimpulkan hanya terjadi kesalahpahaman antara beberapa pihak mengenai warisan.
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif artinya penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan menggunakan peraturan serta literatur yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang diteliti bahan atau sumber data hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui analisis, pencarian sumber di website, jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian[[12]](#footnote-13).

1. **PEMBAHASAN**
2. **Kasus Sengketa Waris**

Kasus sengketa waris yang terjadi di keluarga sinarmas semakin memanas antara Freddy Widjaja dan saudara-saudara tirinya yang berujung saling lapor satu sama lain. Kasus tersebut diawali dari Freddy Widjaja yang merasa tidak adil dalam pembagian hak waris di keluarganya. Freddy memang telah mendapat bagian dari warisan Alm ayahnya itu, tetapi dia beranggapan bahwa nilai nominalnya belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat Freddy adalah salah satu anak dari pernikahan Alm Eka Tjipta selaku pendiri Sinarmas, dimana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi.

Dia hanya mendapatkan warisan sebesar Rp 1 milyar, sedangkan saudara-saudara tirinya yang lain mendapatkan Rp 2 Milyar. Semasa hidupnya Alm Eka Tjipta memiliki 28 orang anak dan yang tercatat resmi hanyalah 15 anak dari dua kali pernikahan. Freddy lantas mengajukan gugatan atas harta warisan itu ke pengadilan negeri Jakarta selatan pada tahun 2020 lalu. Gugatan diajukan terhadap akta wasiat harta warisan ditahun 2008. Namun gugatan tersebut di tolak oleh hakim jakarta selatan. Freddy mengatakan, penolakan terjadi setelah Mahkamah Agung mencabut status Freddy sebagai anak sah dari Eka Tjiptawidjaja. Sebelumnya Freddy sempat mengajukan permohonan pengesahan akta kelahiran di pengadilan tinggi negeri Jakarta pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Indrajaty Augrawaty selaku teman baik ibu pemohon dan Tjoa Lianawati selaku adik kandung ibu pemohon.[[13]](#footnote-14)

Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pengesahan akta kelahiran Freddy karena hakim menilai Freddy berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya berdasarkan Pasal 27 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pokoknya menyebutkan bahwa seorang anak harus diberikan identitas yang dituangkan dalam sebuah akta kelahiran, maka hakim menetapkan pengesahan akta kelahiran pemohon yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1968 tertanggal 30 Oktober 1968 sebagai anak perkawinan antara nyonya Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja.

Status anak sah atau resmi dari Freddy tidak bertahan lama, karena tiga saudara tiri dari Freddy yaitu Indra Widjaja, Mukhtar Widjaja dan Frangky Oesman mengajukan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu dengan nomor registrasi 301/pdt.p/2020/PN.JKT.PST. Kasasi tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dan membatalkan status anak sah atau resmi dari akta kelahiran yang sebelumnya diajukan oleh saudara Freddy Widjaja.[[14]](#footnote-15)

Dengan putusan itu harapan Freddy mendapatkan warisan besar dari Alm Eka Tjipta Widjaja harus kandas, Freddy tetap akan mendapatkan hak waris sesuai dengan status dia dengan nominal sebesar Rp 1 Milyar dari total asset harta Alm Eka Tjipta Widjaja sebesar kurang lebih Rp 737 Triliun.

Perselesihan kasus di tengah keluarga sinarmas sebenarnya belum usai, setelah aksi saling menggugat mengenai warisan, kali ini Freddy Widjaja. Kembali melaporkan dugaan pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan tiga saudara tirinya, dimana akta tersebut yang diawal ke pengadilan saat itu untuk melakukan kasasi membatalkan status anak sah dari Freddy Widjaja. Laporan tersebut telah masuk pada tahun 2022 lalu ke Bareskrim mabespolri dan telah masuk unsur pidana.[[15]](#footnote-16)

1. **Subyek dan Obyek hukum waris**

Pewaris : Orang yang telah meninggal mewariskan harta kekayaan.

Ahli waris : Ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri (uit eigen hoofed) atau ahli waris secara langsung, misalnya golongan I, II, III dan IV. Sedangkan ahli waris berdasarkan pengganti ahli waris tidak langsung (bij plaatsvervulling).

1. Mengganti langsung di bawah, Pasal 848 KUH Perdata.
2. Selain penggantian, paman dan keponakan digantikan oleh semua anaknya setelah meninggal dunia.
3. Penggantian dalam garis agunan, setiap saudara kandung atau saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh semua anaknya.

Objek hukum pewarisan adalah harta benda yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, adalah hak dan kewajiban ahli waris yang muncul dari ikatan hukum keluarga tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/bapak untuk meninggalkan anaknya.[[16]](#footnote-17)

1. **Golongan hak waris menurut Burgerlijk Wetboek**

Pembagian ahli waris secara pribadi. Harta warisan dibagi menurut berapa ahli waris laki-laki dan perempuan yang menerima jumlah yang sama (pasal 1066 KUH perdata).

Burgelijk Wetboek mengakui 4 go

longan ahli waris yang mewarisi harta secara bergantian, dengan syarat bila golongan pertama tidak ada, hanya golongan kedua yang berhak demikian dan seterusnya menurut pasal 832 ayat (1) KUHperdata

1. golongan I : anak sah, pasangan yang hidup paling lama, termasuk istri ke 2 atau suami kedua dan seterusnya berdasarkan (Pasal 852 jo Pasal 852 a KUH Perdata).
2. golongan II : Orang tua serta saudara kandung, berdasarkan (Pasal 854 jo Pasal 857 KUH Perdata)
3. golongan III : Seluruh saudara sedarah pada garis lurus dan garis lurus baik garis ayah maupun garis ibu. Kakek serta nenek berasal dari pihak ibu dan ayah berdasarkan (Pasal 853 KUHperdata)
4. golongan IV : Kerabat sedarah kesamping sampai derajat keenam, mereka adalah sepupu dari pihak ayah maupun ibu berdasarkan (pasal 861 jo pasal 858 KUHperdata)

Anak luar nikah yang teridentifikasi menurut pasal 863 KUH Perdata, anak tidak sah yang diakui sebagai ahli waris bersama golongan 1 menerima 1/3 dari bagian berdasarkan undang - undang jika anak itu merupakan anak yang sah. Jika mewarisi bersama-sama dengan golongan II dan III, maka akan menerima ½ bagian, dan jika mewarisi bersama-sama dengan kelompok IV akan menerima ¾ bagian.[[17]](#footnote-18)

1. **Wasiat**

Dikutip dalam Pasal 875 KUHPerdata “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya“.

Surat wasiat seorang ahli waris dapat menunjuk seseorang sebagai ahli waris yang disebut erfestelling. Testamentair adalah ahli waris wasiat. Dalam surat wasiat, penerima warisan tidak pasti, karena penerima harta itu bergantung pada wasiat pewaris.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan pasal 876 KUHPerdata, isi surat wasiat berisi tentang:

1. Alasan hak umum disebut erfstelling. Dalam hal ini pewaris memberikan ”bagian tertentu”, disebut dengan ahli waris testamentair sama dengan ahli waris ab intestato dalam pasal 955 KUH Perdata. Bedanya, ahli waris tidak mengganti tempat (pasal 899 KUH Perdata) dan ahli waris testamentair tidak menikmati atau mengenal inbreng.

2. Karena hak khusus, kami berbicara tentang wakil (hibah wasiat). Dalam hal ini putra mahkota menghibahkan “barang tertentu”, misalnya: mobil, properti, termasuk barang "umum", yaitu. semua "barang bergerak" dll. Selain itu, pengertian "manfaat" diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata sebagai berikut: Hibah wasiat adalah suatu keadaan khusus di mana ahli waris menyumbangkan sebagian atau seluruh barang dari jenis tertentu kepada satu orang atau lebih; misalnya, setiap hak, bergerak atau tidak bergerak, kepemilikan atau kepentingan dan manfaat dari setiap atau semua Barang. Badan yang menerima wasiat disebut: pembaca Ahli waris adalah debitur ahli waris (pasal 959 KUHPerdata). Surat wasiat adalah pernyataan oleh ahli waris tentang segala sesuatu yang diinginkannya setelah kematiannya, dalam bentuk surat, biasanya oleh suatu pihak dan memuat mengenai waktu kapan diserahkan kepada siapanya. (Pasal 874 KUHperdata)[[19]](#footnote-20) (Pasal 874 KUHperdata).[[20]](#footnote-21)

1. **Ligitime Portie dan Asas Hukum waris**

Berdasarkan pasal 913 KUHPerdata, bagian yang sah adalah bagian dari harta warisan, yang menurut undang-undang harus dibagikan kepada para ahli waris dengan bagian yang sama ke atas dan ke bawah. Terhadap bagian ini ahli waris tidak boleh memberikan sesuatu sebagai hadiah atau warisan.[[21]](#footnote-22)

Asas Prinsip Perancis adalah “*le mort saisit le vit*“, bahwa apabila seorang meninggal dunia maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Ada juga asas *“hereditatis petition”* yaituhak dariahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. (Pasal 834 BW)[[22]](#footnote-23)

Asas hukum waris mengenal dari ahli waris menurut pasal 836 dan 899 BW. Orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan dan harus masih hidup pada saat matinya pewaris.[[23]](#footnote-24)

1. **Batasan Wasiat**

Batasan dalam suatu wasiat terletak dalam pasal 931 KUHPerdata tentang legitime portie atau bagian mutlak. Batasan dari wasiat adalah legitime portie itu sendiri dengan kata lain tidak boleh melebihi ½ bagian dari warisan. Jika melebihi maka akan dilakukan inkorting (pengurangan). Bagian mutlak dari seorang anak di luar kawin yang diakui adalah setengah bagian dari bagian yang seharusnya di terima oleh ahli waris menurut Undang – Undang Pasal 916 KUH Perdata.[[24]](#footnote-25)

Mengenai kasus diatas dimana Freddy melakukan gugatan terhadap akta wasiat dari ayahnya pada tahun 2008 lalu, karena merasa keberatan atas pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sistem pembagian warisnya menggunakan sistem wasiat bukan legietime portie.

Kasus tersebut terjadi karena antara ketidakpuasan dan kesalahpahaman Freddy mengenai hak warisnya, ia merasa pembagiannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut analisis kami pembagian hak waris dalam bentuk akta wasiat sudah baik dan sesuai dengan hukum, mengingat adanya perbedaan status anak Freddy dengan saudara tiri lainnya. Dengan di buktikan dengan pasal - pasal di atas bahwasannya anak diluar kawin atau nikah hanya mendapatkan 1/3 dari bagian anak sah. Sebaiknya kasus - kasus seperti itu dapat di selesaikan dengan jalur alternatif seperti penyelesaian non litigasi dengan cara mediasi, bermusyawarah untuk menyelesaian masalah secara kekeluargaan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan didalam keluarga.[[25]](#footnote-26)

1. **Hasil Analisis Kasus**

Konsep untuk menyelesaikan kasus sengketa waris tersebut harus didasari dengan kekuatan hukum yang berlaku. Sebelum menganalisis permasalahan sengketa hak waris, kita harus terlebih dahulu menganalisis asal mula dari si ahli waris tersebut, apakah dari perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang tidak sah. [[26]](#footnote-27)

Seperti dijelaskan pada pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum, masing-masing agama, kepercayaan dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[[27]](#footnote-28)

Jika mengacu pada Undang - Undang tersebut bahwa pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah menurut hukum negara, berbanding terbalik pada hukum islam maupun adat, yang dimana pernikahan siri menurut kedua hukum tersebut dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat dari islam maupun adat setempat. Dalam hal pembagian harta dalam nikah siri dikarenakan nikah siri tidak tercatat oleh negara dimana apabila terjadi perceraian/ ditinggal meninggal oleh suaminya, istri tidak akan mendapatkan hak apapun dan tidak dapat menuntut apapun dikarenakan dasarnya tidak memiliki hubungan sah dengan suami. Dalam hal warisan apabila ada warisan yang di tinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak akan sulit untuk mendapatkan hak dari warisan.

Hubungan perwarisan anak diluar kawin ( Pasal 285 KUHPer ). ”Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak diluar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada istri / suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami dan anak-anak yang tidak sah”. Artinya istri atau suami dan anak-anaknya tidak boleh direndahkan oleh anak-anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan.[[28]](#footnote-29)

Status di anak yang lahir asal kawin siri. Menurut Pasal 43 (1) UU Perkawinan 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi. 46/PUU/VIII/2010 17.2.2012 terhadap § 43 ayat 1 perkawinan, bahwa anak luar nikah sama dengan anak luar nikah. Yang mengatur tentang hubungan hukum antara ibu dan anak dalam kaitannya dengan pewarisan tidak sah ialah Burgerlijk Wetboek, memuat ketentuan khusus yaitu Pasal 862-873 BW.[[29]](#footnote-30)

Menurut Paul Scholten, anak di luar nikah adalah anak yang tidak ada hubungannya dengan incest dan perzinahan yang memiliki hubungan hukum dengan ahli waris dan hanya disebut sebagai anak di luar nikah. Sebaliknya, anak hasil incest dan zina, meskipun dicap sebagai anak haram karena tidak teridentifikasi, tidak memiliki status dan hak waris atas harta warisan orang tuanya. Ada tiga (3) ruangan yang diperbolehkan oleh KUH Perdata sebagai tempat pengakuan anak. Pertama, pengakuan orang tua dari anak yang lahir di luar nikah dengan akta nikah. Kedua, pengakuan penggunaan akta kelahiran anak luar nikah. Ketiga, pengakuan berdasarkan dokumen resmi yang dibuat khusus untuk tujuan itu berdasarkan dalam Pasal 281 KUH Perdata Buku I yang menurutnya pengakuan suami atau istri selama perkawinan kebahagiaan anak yang lahir di tempat lain di perkawinan merugikan istri atau suami atau perkawinan mereka terhadap anak yang dilahirkan. Pengakuan anak luar nikah terbagi menjadi dua bentuk, pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan.[[30]](#footnote-31)

Jika melihat dari kasus diatas Freddy selaku anak diluar nikah tetap mendapat pengakuan dari ayahnya sesuai dengan pasal 862 KUHPerdata bahwa ”anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya”. Kasus tersebut bahwasannya Freddy merasa bagiannya tidak sesuai apa yang ia harapkan, tidak sesuai dengan hukum karena dia hanya mendapatkan harta warisan yang lebih sedikit dari saudara-saudara lainnya. Sebenanya menurut analisis kami apa yang ada di dalam akta wasiat waris dari Alm Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2008 itu sudah tepat, beliau membedakan antara nominal hak waris anak sahnya dengan anak tidak sahnya (anak diluar nikahnya). menurut pasal 863 ayat 1 KUHPerdata bahwa anak –anak diluar perkawinan atau pernikahan itu adalah 1/3 dari Proporsi anak sah dan dalam prosedur pengakuan anak berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata dalam akta kelahiran anak dalam akta perkawinan ayah serta ibu (perkawinan) pada hadapan pencatatan sipil atau menggunakan akte otentik tersendiri (akte notaris). Dalam kasus tersebut Freddy tentu telah mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya dengan tetap mendapatkan akta kelahiran walaupun itu belum resmi.

Di dalam kasus tersebut, Pengadilan sempat mengabulkan permohonan Freddy mengenai pengesahan akta kelahiran, Namun setelah ada upaya kasasi dari beberapa saudara tirinya dan diterima oleh pengadilan, akhirnya pengesahan itu dibatalkan.

Setelah dinalisis kasus tersebut mencangkup beberapa masalah atau problem seperti status anak dan mengenai surat wasiat. Surat wasiat sudah jelas tertera pembagian hak waris untuk seluruh ahli waris, jadi dalam hukum perdata pembagian waris memiliki dua cara, yaitu:

1.) Ketentuan hukum (Ab intestato), yaitu. ahli waris yang menerima bagian warisan secara sah sebab hubungan keluarga atau korelasi darah dengan pewaris.

2.) Pelaksana (wasiat), yaitu ahli waris yang menerima bagian warisan karena mereka disebutkan atau disebut dalam surat warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.[[31]](#footnote-32)

Hal hal yang diperhatikan dalam pembagian harta warisan karena adanya anak luar kawin :

1. Pembagian anak diluar kawin harus diperhitungkan terlebih dahulu.
2. Harus diperhatika ahli waris mana yang harus dinginkan dan ahli waris yang tidak boleh diinginkan.
3. Anak anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan anak sah.[[32]](#footnote-33)

Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa semua harta pewaris menurut undang-undang menjadi milik ahli warisnya, kecuali jika ia telah mengambil keputusan yang mengikat secara hukum mengenai hal itu. Ketentuan yang berlaku adalah wasiat.[[33]](#footnote-34)

1. **Upaya Penyelesaian Sengketa Litigasi maupun Alternatif (Non Litigasi) perkawinan**

Hukum Perdata memandang hukum waris sebagai hak substantif atas harta peninggalan pewaris (KUH Perdata Pasal 528).[[34]](#footnote-35) Urutan pewarisan menurut KUH Perdata adalah perorangan-bilateral, yaitu setiap ahli waris berhak menuntut pembagian warisan baik ayah maupun ibunya serta menerima bagian -bagian yang menjadi haknya. Ahli waris berhak menuntut sebagian harta warisan, yang menunjukkan bahwa sifat harta warisan yang diatur dalam KUH Perdata Jerman (B.W.) adalah “mutlak perorangan”.

Urutan pewarisan menurut KUHPerdata berlaku untuk:

1. Kelompok Eropa dan Kelompok Eropa terkait.
2. Orang Timur Asing Cina.
3. Kelompok timur asing lainnya dan kelompok pribumi yang mengajukan.

Sengketa pembagian hak waris yang terjadi di dalam kekeluargaan merupakan salah satu kasus yang tidak bisa di pandang remeh, sengketa yang terjadi terkadang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti penguasaan secara sepihak, ketidakadilan dalam pembagian waris, ketidakpuasan salah satu pihak atas pembagian waris dan lain-lain sebagainya.

Peradilan yang cepat, mudah, dan terjangkau merupakan dambaan setiap peradilan, dimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keadilan menetapkan hak untuk melaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Jalur alternatif yang paling umum dipakai yaitu mediasi (secara non litigasi), mediasi merupakan cara yang terbaik untuk menempuh jalan damai dari suatu perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. [[35]](#footnote-36)

Penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa, umumnya melalui dua jalur yg ditawarkan kepada kedua belah pihak, yaitu :

1. Jalur litigasi

Pelaksanaan sengketa hukum dalam suatu proses disebut Litigasi. Somasi merupakan tindakan perdata yang diajukan pada pengadilan di mana penggugat adalah pihak yang menyatakan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tergugat dan mencari ganti rugi atau keadilan. Jika penggugat berhasil, keputusan akan dibuat untuknya, terdapat beragam perintah pengadilan yang dapat dibuat untuk menegakkan hak. Orang yang memilih pergi ke pengadilan daripada mencari solusi di luar pengadilan dikatakan memiliki informasi yang baik. Hukum positif Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan dasar hukum dalam penyelesaian waris, yang kemudian membawa konsekuensi kepada pengadilan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tersebut. Tujuannya adalah agar sengketa tersebut dibawa ke pengadilan negeri jika berlaku hukum adat atau KUH Perdata.

2. Jalur non litigasi

Metode di luar pengadilan adalah penyelesaian dilema aturann pada luar pengadilan yang diklaim penyelesaian konkurensi alternatif. Penyelesaian konkurensi diluar pengadilan diakui dalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan:

"Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, damai atau arbitrase masih diizinkan." Masyarakat telah lama mempraktekkan penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat, menekankan pada upaya mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dll. Alternatife Dispute Resulatuion sangat menarik di Indonesia karena mengikuti sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah komitmen sukarela para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu di luar mekanisme penyelesaian baku yang biasa.[[36]](#footnote-37)

Ketentuan Umum Bab 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 1. Pasal 30 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 1999 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut tata cara yang disepakati para pihak. Melalui acara-acara berikut

a. Konsultasi

Tindakan pribadi antara satu pihak dengan pihak lain, ini adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

b. Negosisasi

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara pihak - pihak yang berselisih yang tujuannya untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

c. Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan donasi pihak ketiga yang netral sehingga para pihak mecapai kesepakatan.

d. Dekonsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dengan pihak ketiga. Tujuannya untuk menemukan bentuk penyelesain yang disepakati, dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh para pihak yang bersengketa.[[37]](#footnote-38)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Permasalahan sengketa waris di dalam keluarga atau masyarakat sekitar pasti sering terjadi. Penyelesaian yang harus dilakukan juga harus benar-benar harus optimal, dapat melalui Proses litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengajuan proses peradilan atau prosedur di luar pengadilan, dataupun non litigasi penyelesaian konkurensi di luar pengadilan melalui sidang, perundingan, mediasi serta arbitrase.

Kasus-kasus di atas dianalisis dengan hukum dan peraturan yang berbeda sebagaimana Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu dilakukan berdasarkan undang-undang, masing-masing agama, kepercayaan serta perkawinan itu dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ada pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 17.2.2012 tentang Pasal 43 ayat 1 Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin sama dengan anak luar kawin. Kemudian mengenai pasal-pasal di KUHperdata dari mulai pasal 832 mengenai empat golongan ahli waris, golongan I yaitu anak sah, suami atau istri yang hidup terlama, golongan II ada orang tua dan saudara sekandung, seayah atau seibu, golongan III ada kakek nenek dari pihak ayah maupun ibu, kemudian golongan IV ada saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibu. Pasal 874 sampai 876 mengenai wasiat. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah kepunyaan para pakar warisnya dari undang – undang, sejauh tentang hal itu beliau belum mengadakan ketetapan yang legal. Ketetapan yang sah tadi adalah surat wasiat. (Pasal 874 KUHperdata). Pasal 913-914, secara sah portie adalah bagian dari harta warisan, yang menurut hukum harus dibagikan langsung kepada ahli waris di atas dan di bawah. Berlawanan dengan bagian ini, ahli waris tidak boleh mengalihkan apa pun sebagai hadiah atau warisan (Pasal 913 KUHPerdata. Pasal 862 sampai 873 KUHPerdata mengenai anak diluar nikah/kawin, pasal 862 KUHPerdata bahwa anak tidak sah dapat menjadi ahli waris hanya jika ayah atau ibu kandungnya telah diakui oleh hukum dan Pasal 863 KUHPerdata jika anak tidak sah diakui sebagai ahli waris bersama-sama dengan golongan 1, ia menerima 1/3 bagian menurut hukum, jika itu adalah anak yang sudah menikah. Jika Anda mewarisi bersama-sama dengan kelompok II dan III, Anda akan menerima ½ bagian, dan jika Anda mewarisi bersama-sama dengan kelompok IV, Anda akan menerima ¾ bagian

1. **Saran**

Penyelesaian sengketa waris harus diselesaikan secara damai, musyawarah dan memperhatikan hubungan darah antara para pihak yang bersengketa. Cara-cara non-pertentangan seperti mediasi, negosiasi, konseling dan arbitrase harus disidangkan sebelum ke pengadilan agar konflik yang timbul dari sengketa warisan dapat dihindari sebaik mungkin. Transparansi antara para pihak yang bersengketa akan lebih baik, terutama pada inti persoalan hukum waris. Tujuan dari penyelesaian sengketa merupakan untuk menuntaskan perseteruan yang mungkin akan mengakibatkan adanya persoalaan masalah warisan tersebut sehingga tidak ada masalah di kemudian hari

Pernikahan dan kerabat sedarah memiliki peran penting dalam hukum waris. Sengketa warisan selalu menjadi masalah di kalangan masyarakat konvensional maupun Islam dan perdata. Butuhnya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih dewasa dan mencoba untuk berfikir bijak mengenai pembagian warisan, harus selalu menerima harta warisan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan dan sengketa waris harus jelas kepastian hukumnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikalangan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir, Muhammad Fardha, ‘Kududukan Anak Diliuar Nikah Dalam Hak Mewarisi Ditinjau Dari Hukum Adat Gorontalo’, *Kenotariatan*, 2016

Chelin Indra Sushmita, ‘Riwayat Kasus Rebutan Warisan Rp737 Triliun Di Keluarga Sinarmas’, 2022

Djaja S.Meliala, S.H, MH, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Perdata*, cetakan 1 (Bandung: Noansa Aulia, 2018)

Drs. C.S.T.Kansil, S.H., *PENGANTAR ILMU DAN TATA HUKUM INDONESIA*, cetakan 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Effendi Perangin, S.H, *Hukum Waris*, Cetakan ke (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)

Elko L.Mamesah, ‘Tinjauan Perdata Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Studi Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Desa Kaweng)’, *Lex Crimen*, X (2021), 25

Haniru, Rahmat, ‘Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.’, *Of Islamic Family Law*, 04 (2014), 457

Herdi Alif Al-Hikam, ‘Babak Baru Sengketa Warisan Sinarmas Rp 737 T, Gugatan Freddy Widjaja Ditolak!’, 2022

I Ketut Markeling, ‘Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)’, 2016, 9

J.Satrio S.h, *Hukum Waris*, 2nd edn (Bandung: Alumni, 1992)

Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan Di Indonesia.*, ed. by Dr. Iim Fahima (Bengkulu: Zara abadi, 2020)

Jimmy Joses Sembiring, S.H, M.HUM, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, ed. by Zulfa Simatur, cetakan 1 (Jakarta: Visimedia, 2011)

Laurences Aulina, ‘Legitime Portie (Bagian Mutlak Dalam KUHPerdata)’, 2020 <https://www.kennywiston.com/legitime-portie-bagian-mutlak-dalam-kuhperdata/>

Maman Suparman, S.H.,M.H., C.N, *Hukum Waris Perdata*, ed. by Tarmizi, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Mulyadi S.H., M.S, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)

Ni Luh Gede Surwani, ‘PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA’, *Intepretasi Hukum*, 1 No 2 (2020), 148–52

Niniek Suparni, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. by S.H DR. ANDI HAMZAH (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Oemar Moechtar, S.H., M.Kn, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Office, A & A Law, ‘Pengertian Dan Istilah Dalam Hukum Waris’, 2022

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Prof. H.Hilman Hadikuma, SH, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991)

Prof. Subekti, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)

———, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003)

Prof Ali Afandi, S.H, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cetakan 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)

Ria, Hj. Wati Rahmi SH.MH, ‘Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam.’, 2018, 43

S.H, Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cetakan 32 (Jakarta: PT Intermasa, 2005)

Sibarani, Sabungan, ‘PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)’, *Ilmu Hukum*, 5 No 2 (2015)

Soekanto, S dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Nomatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)

Suwarni, Ni Luh Gede, ‘Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.’, *Interpretasi Hukum*, 1 (2020), 149

Tim Riset, CNBC Indonesia, ‘Ini Dia Warisan Rp 737 T Yang Bikin Anak Eka Tjipta Ribut’, 2022

Tyara Maharani Permadi, ‘Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdsarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.’, *Kartha Semaya*, 9 (2021), 1821–29

Wibowo Reksopradoto S.H, *Perkawinan Nasional* (Semarang, 1982)

Winarta, H. F, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

1. Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.HUM *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, ed. by Zulfa Simatur, cetakan 1 (Jakarta: Visimedia, 2011). [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tyara Maharani Permadi, ‘Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdsarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.’, *Kartha Semaya*, 9 (2021), 1821–29. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Fardha Amir, ‘Kududukan Anak Diluar Nikah Dalam Hak Mewarisi Ditinjau Dari Hukum Adat Gorontalo’, *Kenotariatan*, 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rahmat Haniru, ‘Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.’, *Of Islamic Family Law*, 04 (2014), 457. [↑](#footnote-ref-6)
6. Prof. Subekti S.H, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, cetakan 32 (Jakarta: PT Intermasa, 2005). [↑](#footnote-ref-7)
7. A&A Law Office, Pengertian dan Istilah Hukum Waris 2022. [↑](#footnote-ref-8)
8. Drs. C.S.T.Kansil,S.H *PENGANTAR ILMU DAN TATA HUKUM INDONESIA*, cetakan 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). [↑](#footnote-ref-9)
9. Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia.*, ed. by Dr. Iim Fahima (Bengkulu: Zara abadi, 2020). [↑](#footnote-ref-10)
10. S.H Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003). [↑](#footnote-ref-11)
11. Prof. Subekti,S.H Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). [↑](#footnote-ref-12)
12. S. Soekanto, S dan Mamudji, *Penelitian Hukum Nomatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). [↑](#footnote-ref-13)
13. Herdi Alif Al-Hikam, ‘Babak Baru Sengketa Warisan Sinarmas Rp 737 T, Gugatan Freddy Widjaja Ditolak!’, 2022. [↑](#footnote-ref-14)
14. Tim Riset,CNBC Indonesia ‘Ini Dia Warisan Rp 737 T Yang Bikin Anak Eka Tjipta Ribut’, 2022. [↑](#footnote-ref-15)
15. Chelin Indra Sushmita, ‘Riwayat Kasus Rebutan Warisan Rp737 Triliun Di Keluarga Sinarmas’, 2022. [↑](#footnote-ref-16)
16. I Ketut Markeling, ‘Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)’, 2016, 9. [↑](#footnote-ref-17)
17. Djaja S.Meliala, S.H,M.H *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Perdata*, cetakan 1 (Bandung: Noansa Aulia, 2018). [↑](#footnote-ref-18)
18. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). [↑](#footnote-ref-19)
19. Ni Luh Gede Suwarni, ‘Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.’, *Interpretasi Hukum*, 1 (2020), 149.

    Ni Luh Gede Surwani, ‘PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA’, *Intepretasi Hukum*, 1 No 2 (2020), 148–52. [↑](#footnote-ref-20)
20. Suwarni.

    Ni Luh Gede Surwani. [↑](#footnote-ref-21)
21. Prof Ali Afandi,S.H *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cetakan 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). Prof Ali Afandi,S.H *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cetakan 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). Prof Ali Afandi,S.H *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, cetakan 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997). [↑](#footnote-ref-22)
22. Sabungan Sibarani, ‘PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)’, *Ilmu Hukum*, 5 No 2 (2015). [↑](#footnote-ref-23)
23. J.Satrio S.h, *Hukum Waris*, 2nd edn (Bandung: Alumni, 1992). [↑](#footnote-ref-24)
24. Mulyadi S.H.,M.S *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). [↑](#footnote-ref-25)
25. Prof. H.Hilman Hadikuma,SH *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991). [↑](#footnote-ref-26)
26. Wibowo Reksopradoto S.H, *Perkawinan Nasional* (Semarang, 1982). [↑](#footnote-ref-27)
27. Niniek Suparni,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. by S.H DR. ANDI HAMZAH (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). Niniek Suparni,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. by S.H DR. ANDI HAMZAH (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). Niniek Suparni,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ed. by S.H DR. ANDI HAMZAH (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). [↑](#footnote-ref-28)
28. Effendi Perangin,S.H *Hukum Waris*, Cetakan ke (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). [↑](#footnote-ref-29)
29. S Prof. Subekti,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). S Prof. Subekti,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). S Prof. Subekti,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). [↑](#footnote-ref-30)
30. Hj. Wati Rahmi SH.MH Ria, ‘Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam.’, 2018, 43. [↑](#footnote-ref-31)
31. Laurences Aulina, ‘Legitime Portie (Bagian Mutlak Dalam KUHPerdata)’, 2020 <https://www.kennywiston.com/legitime-portie-bagian-mutlak-dalam-kuhperdata/>. [↑](#footnote-ref-32)
32. Maman Suparman, S.H.,M.H.,C.N *Hukum Waris Perdata*, ed. by Tarmizi, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). [↑](#footnote-ref-33)
33. Prof. Subekti ,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). [↑](#footnote-ref-34)
34. Prof. Subekti ,S.H *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014). [↑](#footnote-ref-35)
35. Elko L.Mamesah, ‘Tinjauan Perdata Penyelesaian Sengketa Warisan Dalam Studi Kasus Yang Terjadi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Desa Kaweng)’, *Lex Crimen*, X (2021), 23. [↑](#footnote-ref-36)
36. Winarta, H. F *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). [↑](#footnote-ref-37)
37. Jimmy Joses Sembiring, S.H., M.HUM *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, ed. by Zulfa Simatur, cetakan 1 (Jakarta: Visimedia, 2011).. [↑](#footnote-ref-38)